



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Suhatna alias Pa Olot alias Eno bin Sukarya;**
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur / Tanggal Lahir : 77 tahun / 19 September 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang,
Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sumedang, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHATNA Alias PA OLOT Alias ENO Bin SUKARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHATNA Alias PA OLOT Alias ENO Bin SUKARYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
 - b. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi);
 - c. 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP : 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 7.656 M² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);
 - d. 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP : 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 7.656 M² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);
 - e. 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP : 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 1.117 M² (seribu seratus tujuh belas meter persegi);
 - f. 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP : 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 1.117 M² (satu ribu seratus tujuh belas meter persegi);
 - g. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak dan Bumi dari Wajib Pajak SUKARDI pembayaran PBB tahun 2020 sebesar Rp.583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan yang telah dilakukan pemateraian;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang nomor : 005/66/XI/DS.Cpl/2017 tanggal 2 November 2017 perihal Undangan sosialisasi trase jalan tol yang telah dilakukan pemateraian;
 - j. 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari Ketua Tim P2T nomor : 591/1301/Pemksm tanggal 27 Nopember 2017 perihal Undangan konsultasi publik yang telah dilakukan pemateraian;
 - k. 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang nomor : 005/02/II/Ds.Cpl/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Undangan yang telah dilakukan pemateraian;
 - l. 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari Ketua Tim P2T nomor : 593/1216/Pemksm tanggal 3 Nopember 2017 perihal Undangan pemberitahuan awal yang telah dilakukan pemateraian;
 - m. 1 (satu) lembar Fotokopi C Desa Wajib Pajak SUKARDI BIN SUKARMA, Nomor Kohir : 537 yang telah dilakukan pemateraian;
Dikembalikan kepada Saksi OJO SUTARDI Bin SALHADI;
 - n. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 41 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya yang sudah dilegalisir;
 - o. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 42 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya.
Dikembalikan kepada Saksi DADANG SULAEMAN, S.H., M.H.;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUHATNA Alias PA OLOT Alias ENO BIN SUKARYA bersama-sama sdr.BOYO (tidak dapat dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No.47.3/06/Ds.Cpl/2021 tanggal 27 Juni 2021) dan saksi SOLEH BIN NURATMA (DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini; yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 1985, orang tua saksi IDOH ROHAEDAH BIN SUKARDI yaitu sdr. SUKARDI (Alm) (telah meninggal tahun 2005) membeli 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing yaitu 1 (satu) bidang tanah berdasarkan berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI tanah sawah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) tanah sawah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dari pemilik kedua bidang tanah yaitu sdr. NUR'JAI BIN UTI Bin UTI (telah meninggal tahun 1991) dengan harga sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang bertransaksi jual beli (dua) bidang tanah tersebut adalah sdr. SUKARDI (Alm) yang disaksikan oleh saksi OJO SUTARDI (menantu dari sdr. SUKARDI (Alm)) dan Sdr. NAYENG SUNARYA (menantu dari sdr. NUR'JAI BIN UTI (Alm)); dan setelah terjadi jual beli 2 (dua) bidang tanah



tersebut kemudian oleh sdr. SUKARDI (Alm) dan saksi OJO SUTARDI menerima 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI sebagai bukti alas hak kedua bidang tanah tersebut, namun pada saat itu Sdr. SUKARDI (Alm) dan saksi OJO SUTARDI tidak membuat Akta Jual Beli dengan sdr. NUR'JAI BIN UTI (Alm) sebagai bukti adanya jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut karena ketidaktahuan sdr. SUKARDI (Alm.) dan saksi OJO SUTARDI terkait dengan proses jual beli tanah dan hanya dengan menerima dan menguasai kedua Sertifikat tersebut serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah atas nama sdr. SUKARDI (Alm.) sudah mengelola kedua tanah tersebut sampai dengan adanya pembebasan jalan tol Cisumdawu sehingga sudah membuktikan telah terjadi jual beli antara sdr. SUKARDI (Alm) dan saksi OJO SUTARDI dengan sdr. NUR'JAI BIN UTI (Alm.); dan setelah kedua tanah tersebut dibeli tanah tersebut digarap oleh orang tua saksi IDOH yaitu sdr. SUKARDI (Alm.) dan saksi INING BINTI SAID, dengan ditanami padi maupun tanaman sayuran oleh orang tua saksi IDOH sampai bapak saksi IDOH yaitu sdr. SUKARDI meninggal dunia; akhirnya kedua bidang tanah tersebut oleh ibu saksi IDOH yaitu saksi INING BINTI SAID disewakan kepada orang lain dan selama kurun waktu tahun 1985 sampai dengan tahun 2017 menggarap di kedua bidang tanah tersebut seluruh ahli waris NUR'JAI BIN UTI Bin UTI (Alm) yaitu : Sdri. SAODAH Binti NUR'JAI BIN UTI (anak NUR'JAI BIN UTI), Sdr. NAYENG SUNARYA Bin AMBA (menantu NUR'JAI BIN UTI), Sdri. Hj. TUTI YUNYUN Bin NAYENG SUNARYA (cucu Sdr. NUR'JAI BIN UTI Bin UTI), Sdri. EEN Bin OMO (cucu Sdr. NUR'JAI BIN UTI Bin UTI), Sdri. CICIH SUWARSIH Bin NURATMA (cucu Sdr. NUR'JAI BIN UTI Bin UTI), termasuk saksi SOLEH Bin NURATMA ((cucu Sdr. NUR'JAI BIN UTI Bin UTI) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)) tidak ada yang menggugat atau keberatan terhadap kepemilikan kedua bidang tanah tersebut oleh sdr. SUKARDI (Alm) dan saksi INING BINTI SAID; lalu sekira awal tahun 2017 pihak keluarga mempunyai niat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dan meminta bantuan kepada tetangga ibu saksi IDOH yaitu saksi INING yang bernama terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO untuk mencari orang yang akan membeli kedua bidang tanah tersebut; dan sekira bulan Agustus 2017 terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO meminta kepada saksi OJO SUTARDI sertifikat asli kedua bidang tanah

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk di foto copy karena ada yang mau membeli; lalu oleh saksi OJO SUTARDI diserahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO untuk digandakan dengan cara difotokopi untuk memudahkan terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO menawarkan 2 (dua) bidang tanah tersebut namun kedua sertifikat yang difoto copy tersebut tidak dikembalikan lagi setelah di foto copy oleh terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO; kemudian sekira Nopember 2017 dan sekira awal tahun 2018 saksi INING menerima undangan baik dari pihak Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang maupun Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menerangkan bahwa tanah milik saksi INING dengan alas hak berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, karena kedua bidang tanah tersebut terkena Proyek tersebut; lalu terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO pernah menelpon saksi OJO SUKARDI yang diterima oleh saksi IDOH sendiri pada saat menelpon terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO mengatakan "apabila ada orang yang meminta berkas dari pihak jalan tol agar tidak diberikan", maka saksi IDOH, saksi INING dan saksi OJO SUTARDI mencari 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI namun yang ada pada saat itu hanya fotokopi 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI sedangkan Sertifikat yang aslinya tidak ada; lalu setelah diingat-ingat kembali dimana keberadaan kedua sertifikat asli dari kedua bidang tanah tersebut oleh saksi OJO SUTARDI, maka saksi OJO SUTARDI akhirnya ingat pernah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO untuk difoto copy namun belum dikembalikan; lalu setelah itu saksi OJO SUTARDI menanyakan

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO bahwa saksi dulu pernah 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI untuk di foto copy karena akan ada yang membeli namun sampai saat ini belum pernah dikembalikan sehingga saksi OJO SUTSRDI dan keluarga besarnya meminta kedua sertifikat kedua bidang tanah tersebut karena kedua bidang tanah tersebut belum ada yang membeli selama ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO; akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO bahwa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli telah diserahkan ke sdr.BOYO (tidak dapat dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No.47.3/06/Ds.Cpl/2021 tanggal 27 Juni 2021); lalu oleh sdr. BOYO (AIM) diserahkan ke saksi SOLEH; mendengar keterangan terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO tersebut maka saksi OJO SUKARDI dan keluarga besar saksi INING meminta pertanggungjawaban karena sebelumnya saksi OJO SUKARDI dan keluarga besar saksi INING juga tidak pernah diberitahu ataupun mengijinkan terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO untuk menyerahkan kedua sertifikat asli No.217 dan No.218 tersebut kepada orang lain, maka saksi OJO SUKARDI dan keluarga besar saksi INING meminta pertanggungjawaban dari terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO untuk mengambil kembali kedua Sertifikat tersebut; dan akhirnya terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO tidak sanggup mengambil kembali kedua Sertifikat tersebut dari saksi SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa alasan yang jelas, karena setelah menguasai 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, oleh saksi SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kedua sertifikat tanah tersebut digadaikan kepada saksi ELON; kemudian ke saksi DADANG DARMAWAN Bin IDIT RASIDI sampai akhirnya kedua sertifikat tersebut sudah berubah nomor menjadi sertifikat hak milik No.41 untuk Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan berubah nomor menjadi sertifikat hak milik No.42 untuk Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTI Bin UTI tanpa seijin pemilik asli saksi INING BINTI SAID dan keluarganya; karena perbuatan terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO telah memberikan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli kepada orang lain tanpa seijin dari saksi INING BINTI SAID dan keluarganya, maka akhirnya saksi OJO SUKSARDI dan keluarga besar saksi INING melaporkan terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO yang telah menyerahkan sdr. BOYO (Alm.); lalu sdr. BOYO (Alm.) menyerahkan kepada saksi SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO yang telah menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli kepada sdr. BOYO (Alm.); lalu sdr. BOYO (Alm.) menyerahkan kepada saksi SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), maka saksi INING BINTI SAID dan pihak keluarga menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHATNA Alias PA OLOT Alias ENO BIN SUKARYA bersama-sama Sdr. BOYO (tidak dapat dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No.47.3/06/Ds.Cpl/2021 tanggal 27 Juni 2021) dan saksi SOLEH BIN NURATMA (DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ojo Sutardi Bin Salhadi, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;

- Bahwa berawal sekitar tahun 1985 Saksi dan Sdr. SUKARDI menerima uang ganti rugi proyek bendungan Jatigede, kemudian Sdr. SUKARDI mencari tanah di wilayah Ujungjaya Kabupaten Sumedang, pada saat itu Sdr. SUKARDI berminat terhadap tanah yang berada di Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang milik Sdr. NUR'JAI BIN UTI, kemudian terjadilah tawar menawar harga tanah tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bata sehingga pada saat itu Saksi dan Sdr. SUKARDI memberikan uang muka, lalu berselang 2 (dua) hari pada tanggal 18 Januari 1985 Saksi dan Sdr. SUKARDI memberikan uang pelunasan pembelian tanah tersebut yang seluruhnya sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan dibuatkan tanda terima atau kwitansi, selanjutnya Sdr. NUR'JAI BIN UTI memberikan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada Sdr. SUKARDI;
- Bahwa lokasi 2 (dua) bidang tanah sawah milik Sdr. NUR'JAI BIN UTI yang telah dibeli Sdr. SUKARDI yaitu 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI;
- Bahwa proses jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut disaksikan oleh Saksi, Sdr. NAYENG SUNARYA (menantu dari Sdr. NUR'JAI);
- Bahwa pada saat jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah antara Sdr. SUKARDI dan Sdr. NUR'JAI BIN UTI dibuatkan tanda terima uang atau kwitansi, namun kwitansi tersebut disimpan oleh Sdr. SUKARDI yang pada saat ini sudah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui keberadaan kwitansi tersebut, selain itu kwitansi tersebut diduga hilang

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dijadikan dasar perubahan nama dalam Buku C Desa dan SPPT. Akan tetapi, walaupun kwitansi hilang namun pihak keluarga telah membuat surat pernyataan mengenai hilangnya kwitansi tersebut yang diketahui oleh cucu dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI yaitu Sdri. CICIH SUWARSI, Sdri. EEN dan Saksi HJ.TUTI YUN YUN serta diketahui juga oleh pihak Kepala Desa Cipelang dan Camat Ujungjaya;

- Bahwa kedua sertifikat tersebut masih atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan belum dibalik nama atas nama Saksi INING;
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli sebelumnya tidak pernah ada permasalahan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk dari pihak keluarga Sdr. NUR'JAI BIN UTI;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan akta jual beli karena ketidaktahuan Saksi dan Sdr. SUKARDI;
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya sekitar tahun 2017, Saksi INING berniat menjual 2 (dua) bidang tanah sawah yang dibeli sebelumnya dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI, yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, dan yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hakmilik Nomor 218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI;
- Bahwa kemudian pihak keluarga meminta Saksi sebagai menantu dari Saksi INING untuk membantu menjualkan 2 (dua) bidang tanah tersebut, kemudian dengan tujuan agar tanah tersebut cepat terjual maka Saksi meminta bantuan Terdakwa SUHATNA untuk menawarkan tanah tersebut, selanjutnya untuk mempermudah Terdakwa SUHATNA dalam menawarkan tanah tersebut maka Saksi menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 217 dan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 218 tersebut kepada Terdakwa untuk di fotokopi;
- Bahwa di tahun 2018 Saksi INING dan keluarga mendapatkan informasi jika 2 (dua) bidang tanah milik Saksi INING akan terkena proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu dan telah dilakukan pengukuran, kemudian pada Bulan Mei 2019 Terdakwa SUHATNA menelepon Saksi

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyampaikan agar tidak memberikan sertifikat tanah milik Saksi INING apabila datang pihak dari pembangunan jalan tol meminta sertifikat tersebut. Bahwa setelah mendengar penyampaian Terdakwa SUHATNA, kemudian Saksi mencari sertifikat tanah milik Saksi INING di rumah Saksi yang terletak di Darmaraja namun tidak ditemukan, sehingga Saksi mencari sertifikat tanah tersebut di rumah Saksi INING yang terletak di Desa Cipelang, akan tetapi sertifikat tetap tidak ditemukan, lalu Saksi teringat bahwa di Tahun 2017 Saksi telah menyerahkan kedua sertifikat tanah milik Saksi INING tersebut kepada Terdakwa SUHATNA untuk di fotokopi pada saat meminta bantuan Terdakwa SUHATNA menjual tanah milik Saksi INING, dimana sertifikat tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa SUHATNA, sehingga Saksi menanyakan keberadaan sertifikat tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa saat itu hanya menyerahkan fotokopinya saja dan menyampaikan bahwa sertifikat asli telah diserahkan kepada Saksi SOLEH Bin NURATMA yang merupakan cucu dari NUR'JAI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa SUHATNA menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi SOLEH, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak menyampaikan alasan yang jelas kepada Saksi, dan ketika Saksi meminta agar Terdakwa mengambil kembali sertifikat tersebut dari Saksi SOLEH, saat itu Terdakwa menyampaikan tidak sanggup tanpa memberikan alasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Sdr. SOLEH, sebelumnya tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Saksi ataupun kepada Saksi INING;
- Bahwa Saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan sertifikat tanah milik Saksi INING, namun di Bulan Juni 2019 Saksi HJ. TUTI yang juga merupakan cucu dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI menelpon Sdr. NUNUNG dan menitip pesan agar menyampaikan kepada Saksi INING bahwa 2 sertifikat tanah milik Saksi INING telah Saksi SOLEH gadaikan kepada Saksi ELON SAHLAN Bin JUMHELI yang berdomisili di Kampung Cipinang Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan keluarga pergi ke rumah Saksi ELON untuk menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh dari HJ. TUTI, sesampainya disana Saksi ELON membenarkan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sertifikat hak milik no.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan sertifikat hak milik no.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, kemudian saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi ELON bahwa sertifikat tersebut telah menjadi milik Saksi INING karena sebelumnya Saksi INING telah membeli sertifikat tersebut dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi ELON hendak menebus sertifikat tersebut, namun saat itu Saksi ELON menolak dengan alasan Saksi tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan sertifikat tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi Ining sudah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah yang pertama di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik no.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI dan yang kedua di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik no.218 atas nama Nurja'i bin Uti;
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) bidang tanah tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan pihak keluarga Sdri. INING sudah mendapatkan apresial atau mendapatkan penawaran harga ganti rugi dari pihak Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu, namun dengan adanya kejadian tersebut penggantian ganti rugi menjadi terhambat, karena pihak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu meminta 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI yang asli, sedangkan sampai saat ini Saksi INING dan keluarga tidak mengetahui keberadaan kedua sertifikat tersebut, sehingga Saksi INING menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ining binti Said, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh SUHATNA Alias PA OLOT Alias ENO Bin SUKARYA pada Bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah sawah berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya sekitar Tahun 1985, Saksi dan Sdr. SUKARDI membeli 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI tanah sawah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) tanah sawah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dari pemilik tanah Sdr. NUR'JAI BIN UTI dengan harga sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang bertransaksi jual beli dua bidang tanah tersebut adalah Sdr. SUKARDI dan Saksi OJO SUTARDI dengan Sdr. NUR'JAI BIN UTI. Setelah terjadi jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut, kemudian Sdr. SUKARDI dan Sdr. OJO SUTARDI menerima 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI dan 1

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI sebagai bukti alas hak kedua bidang tanah tersebut, namun pada saat itu Sdr. SUKARDI dan Sdr. OJO SUTARDI tidak membuat Akta Jual Beli dengan Sdr. NUR'JAI BIN UTI sebagai bukti adanya jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut karena ketidaktahuan Saksi, Sdr. SUKARDI dan Saksi OJO SUTARDI terkait dengan proses jual beli tanah dan hanya dengan menerima dan menguasai kedua Sertifikat tersebut sudah membuktikan jika telah terjadi jual beli antara Sdr. SUKARDI dan Saksi OJO SUTARDI dengan Sdr. NUR'JAI BIN UTI;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar tahun 2017, Saksi dan pihak keluarga mempunyai niat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dan meminta bantuan kepada tetangga Saksi yaitu Terdakwa SUHATNA alias PA OLOT alias ENO dan sekitar Bulan Agustus 2017 Saksi OJO SUTARDI telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Terdakwa untuk di fotokopikan, dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa menawarkan 2 (dua) bidang tanah tersebut. Bahwa pada tahun 2018 Saksi menerima undangan dari pihak Desa Cipelang yang menerangkan bahwa tanah milik Saksi terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, dimana Saksi OJO SUTARDI pernah mendapatkan telepon dari Terdakwa yang kemudian diangkat oleh Saksi IDOH ROHAEDAH dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan apabila ada orang yang meminta berkas dari pihak jalan tol agar tidak diberikan, sehingga Saksi dan Saksi OJO SUTARDI mencari 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI namun yang ada pada saat itu hanya fotokopi 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI sedangkan Sertifikat aslinya tidak ada, kemudian setelah di ingat-ingat kembali oleh Sdr. OJO SUTARDI pernah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Terdakwa, kemudian Saksi OJO

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARDI menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli telah diserahkan kepada Saksi SOLEH cucu dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI (selaku pihak penjual tanah). Karena sebelumnya Saksi tidak pernah diberitahu ataupun mengizinkan Terdakwa menyerahkan kedua sertifikat tersebut kepada Saksi SOLEH, maka Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengambil kembali kedua sertifikat tersebut, namun terdakwa menyampaikan tidak sanggup mengambil kembali kedua sertifikat tersebut dari Saksi SOLEH tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI belum diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi ataupun Sdr. OJO SUTARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Terdakwa, namun yang menanyakan adalah menantu Saksi yaitu Saksi OJO SUTARDI, dan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi OJO SUTARDI jika kedua sertifikat tersebut telah digadaikan Saksi SOLEH kepada Saksi ELON orang Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Saksi SOLEH;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan pihak keluarga Sdri. INING sudah mendapatkan apresiasi atau mendapatkan penawaran harga ganti rugi

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu, namun dengan adanya kejadian tersebut penggantian ganti rugi menjadi terhambat, karena pihak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu meminta 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli, sedangkan sampai saat ini Saksi INING dan keluarga tidak mengetahui keberadaan kedua sertifikat tersebut, sehingga Saksi INING menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Idoh Rohaedah binti Sukardi, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh Terdakwa pada Bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi Ining yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa lokasi tanah sawah berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa awalnya sekitar tahun 1985 Saksi INING dan Sdr. SUKARDI membeli 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI tanah sawah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) tanah sawah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dari pemilik tanah Sdr. NUR'JAI BIN UTI dengan harga sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Sdr. SUKARDI dan Saksi OJO SUTARDI dengan Sdr. NUR'JAI BIN UTI. Setelah terjadi jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut, kemudian Sdr. SUKARDI dan Sdr. OJO SUTARDI menerima 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI sebagai bukti alas hak kedua bidang tanah tersebut, namun pada saat itu Sdr. SUKARDI dan Sdr. OJO SUTARDI tidak membuat Akta Jual Beli dengan Sdr. NUR'JAI BIN UTI sebagai bukti adanya jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut karena ketidaktahuan Saksi INING, Sdr. SUKARDI dan Saksi OJO SUTARDI terkait dengan proses jual beli tanah dan hanya dengan menerima dan menguasai kedua Sertifikat tersebut sudah membuktikan jika telah terjadi jual beli antara Sdr. SUKARDI dan Saksi OJO SUTARDI dengan Sdr. NUR'JAI BIN UTI;

- Bahwa sekitar tahun 2017 Saksi INING dan pihak keluarga mempunyai niat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dan meminta bantuan kepada tetangga Saksi yaitu Terdakwa dan sekitar Bulan Agustus 2017 Saksi OJO SUTARDI telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Terdakwa untuk di fotokopikan, dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa menawarkan 2 (dua) bidang tanah tersebut. Bahwa pada tahun 2018 Saksi INING menerima undangan dari pihak Desa Cipelang yang menerangkan bahwa tanah milik Saksi INING terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, dimana Saksi OJO SUTARDI pernah mendapatkan telepon dari Terdakwa yang kemudian diangkat oleh Saksi dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan apabila ada orang yang meminta berkas dari pihak jalan tol agar tidak diberikan, sehingga Saksi INING dan Saksi OJO SUTARDI mencari keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



NUR'JAI BIN UTI Bin UTI namun yang ada pada saat itu hanya fotokopi 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI sedangkan Sertifikat aslinya tidak ada, kemudian setelah di ingat-ingat kembali oleh Saksi OJO SUTARDI pernah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Terdakwa, kemudian Saksi OJO SUTARDI menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli telah diserahkan kepada Saksi SOLEH cucu dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI (selaku pihak penjual tanah). Karena sebelumnya Saksi tidak pernah diberitahu ataupun mengijinkan Terdakwa menyerahkan kedua sertifikat tersebut kepada Saksi SOLEH, maka Saksi INING dan Saksi OJO SUTARDI meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengambil kembali kedua sertifikat tersebut, namun terdakwa menyampaikan tidak sanggup mengambil kembali kedua sertifikat tersebut dari Saksi SOLEH tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI belum diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi INING ataupun Sdr. OJO SUTARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI milik Saksi INING;
- Bahwa Saksi INING tidak pernah menanyakan keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Terdakwa, namun yang menanyakan adalah Saksi OJO SUTARDI, dan yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi OJO SUTARDI jika kedua

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



sertifikat tersebut telah digadaikan Saksi SOLEH kepada Saksi ELON orang Majalengka;

- Bahwa Saksi INING tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kepada Saksi SOLEH;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Saksi INING terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan pihak keluarga Sdri. INING sudah mendapatkan apresial atau mendapatkan penawaran harga ganti rugi dari pihak Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu, namun dengan adanya kejadian tersebut penggantian ganti rugi menjadi terhambat, karena pihak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu meminta 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli, sedangkan sampai saat ini Saksi INING dan keluarga tidak mengetahui keberadaan kedua sertifikat tersebut, sehingga Saksi INING menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi INING baru mendapat penggantian uang dari pihak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk penggantian tanaman yang ada di lokasi tanah tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Hj. Tuti Yun Yun S binti Nayeng Sunarya, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi SOLEH Bin NURATMA berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) sebelumnya adalah milik kakek Saksi yang bernama NUR'JAI Bin UTI, yang mana kedua bidang tanah sawah tersebut oleh Sdr. NUR'JAI BIN UTI telah dijual kepada kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING;
- Bahwa awal mula Sdr. NUR'JAI BIN UTI menjual tanah tersebut kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING, awalnya sekira tahun 1984 atau tahun 1985 Sdr. NUR'JAI Bin UTI mendatangi rumah kediaman orang tua Saksi di Dusun Pasir Rt.017 Rw.006 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan memberitahukan bahwa Sdr. NUR'JAI BIN UTI telah didatangi oleh seseorang dari Bank dan akan menyita tanah sawah milik Sdr. NUR'JAI BIN UTI karena adanya hutang Saksi SOLEH (cucu NUR'JAI BIN UTI) kepada pihak Bank, dimana pada saat itu Saksi SOLEH tidak mau bertanggung jawab membayar hutangnya kepada Pihak Bank, sehingga Saksi NUR'JAI BIN UTI akhirnya menjual tanah tersebut kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING untuk membayar hutang kepada pihak Bank;
- Bahwa setelah Sdr. NUR'JAI BIN UTI menjual 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) kepada

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Sdr. SUKARDI dan Saksi INING untuk dijadikan sawah;

- Bahwa Saksi SOLEH mengetahui tentang penjualan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING, karena setelahnya tanah tersebut dijual Saksi SOLEH tidak pernah mengungkit-ngungkit tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. NURATMA (anak dari Sdr. NUR`JAI), Sdri. DALMAH (istri dari Sdr. NURATMA menantu Sdr. NUR`JAI), Sdri. SAODAH (anak dari Sdr. NUR`JAI), Sdr. NAYENG SUNARYA (suami dari Sdri. SAODAH dan menantu Sdr. NUR`JAI), Sdri. EEN (anak dari SAODAH dan cucu dari Sdr. NUR`JAI), Sdri. HJ.TUTI (anak dari SAODAH dan cucu dari Sdr. NUR`JAI), mengetahui dengan adanya penjualan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. NUR`JAI Bin UTI telah memberikan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING, kemudian oleh Saksi OJO SUTARDI sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUHATNA, dan Terdakwa memberikannya kepada Saksi SOLEH, namun oleh Saksi SOLEH sertifikat tersebut justru digadaikan kepada Saksi ELON. Bahwa Saksi yang mengetahui hal tersebut, kemudian memberitahu Saksi INING, dan selanjutnya Saksi menemani Saksi OJO dan Saksi INING menemi Saksi ELON di Kabupaten Majalengka, dimana saat itu Saksi ELON membenarkan telah menerima sertifikat tanah dari Saksi SOLEH, namun Saksi ELON menerangkan sertifikat tanah tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa SUHATNA menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi SOLEH;

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) bukan merupakan hak dari Sdr. NUR'JAI Bin UTI maupun ahli waris Sdr. NUR'JAI Bin UTI termasuk Saksi SOLEH.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Een binti Omo, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh SUHATNA Alias PA OLOT Alias ENO Bin SUKARYA pada Bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi SOLEH Bin NURATMA berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) sebelumnya adalah milik kakek Saksi yang bernama NUR'JAI Bin UTI, yang mana kedua bidang tanah sawah

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Sdr. NUR'JAI BIN UTI telah dijual kepada kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. NURJAI Bin UTI telah menjual 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING, karena Saksi mendengar dari Sdr. NURJAI ketika datang kerumah orang tua Saksi yaitu Sdri. SAODAH pada saat itu Sdr. NURJAI memberitahukan bahwa Sdr. NUR'JAI BIN UTI telah didatangi oleh seseorang dari Bank dan akan menyita tanah sawah milik Sdr. NUR'JAI BIN UTI karena adanya hutang Saksi SOLEH (cucu NUR'JAI BIN UTI) kepada pihak Bank, dimana pada saat itu Saksi SOLEH tidak mau bertanggung jawab membayar hutangnya kepada Pihak Bank, sehingga Saksi NUR'JAI BIN UTI akhirnya menjual tanah tersebut kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING untuk membayar hutang kepada pihak Bank;
- Bahwa selain Saksi, ada pihak keluarga lainnya yang mengetahui penjualan 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang dilakukan oleh Sdr. NURJAI Bin UTI kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING yaitu Sdri. WARSIH alias CICIH, Saksi SOLEH dan Saksi Hj.TUTI. Selain itu, warga masyarakat di sekitar Desa Cipelang mengetahui dengan adanya penjualan tanah tersebut karena setelah tanah tersebut dijual kemudian di kuasai dan di olah oleh . SUKARDI dan Saksi INING;
- Bahwa pihak keluarga Sdr. NURJAI Bin UTI ataupun pihak ahli waris dari Sdr. NURJAI Bin UTI tidak memiliki atau mempunyai hak atas 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi), karena tanah tersebut telah menjadi milik Sdr. SUKARDI dan Saksi INING;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Wowo Karnawi bin Wikarna, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi SOLEH Bin NURATMA berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) periode sejak bulan Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi antara pihak keluarga Sdr. SUKARDI dan Saksi INING dengan pihak keluarga dari Sdr. NUR'JAI Bin UTI terkait dengan adanya penguasaan sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dilakukan pada bulan Juni 2019 di Kantor Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, karena adanya permintaan dari pihak keluarga Sdr. SUKARDI dan Saksi INING yang meminta kepada Saksi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang agar dipertemukan dengan pihak keluarga dari Sdr. NUR'JAI Bin UTI dikarenakan adanya permintaan dari pihak keluarga dari Sdr. SUKARDI dan Saksi INING melalui Saksi OJO SUTARDI yang meminta agar Saksi SOLEH mengembalikan sertifikat tersebut kepada Saksi INING;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) milik Saksi INING awalnya diberikan oleh Saksi OJO SUTARDI kepada Terdakwa SUHATNA untuk difotokopi karena saat itu Saksi OJO SUTARDI meminta Terdakwa membantu menjual tanah tersebut, namun oleh Terdakwa sertifikat asli justru diberikan kepada Saksi SOLEH, yang kemudian oleh Saksi SOLEH digadaikan kepada Saksi ELON;

- Bahwa Saksi SOLEH menguasai tanpa hak sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut sejak tahun 2018 sehubungan dengan adanya rencana pembangunan jalan tol di wilayah Desa Cipelang;
- Bahwa musyawarah mediasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali antara pihak keluarga Sdr. SUKARDI dan Saksi INING dengan pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI terkait dengan adanya penguasaan sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang namun dari musyawarah mediasi tersebut tidak ada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak karena ketidakhadiran Saksi SOLEH;
- Bahwa untuk pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI yang datang untuk hadir dalam musyawarah mediasi yaitu Sdri. Hj.TUTI (cucu Sdr. NUR`JAI), Sdri. EEN (cucu Sdr. NUR`JAI), Sdr. H.DADANG (cicit Sdr. NUR`JAI anak dari Sdr. EEN), Sdr. TOTONG YANTO, S.Hut (cicit Sdr. NUR`JAI anak dari Sdri. EEN), Sdri. CICIH (cucu Sdr. NUR`JAI), Sdri. CICIH (cucu dari Sdr. NUR`JAI) dan Sdr. ABAS serta Sdri. ETI kerabat dari pihak keluarga Sdr. NUR`JAI, sedangkan untuk pihak keluarga Sdr. SUKARDI / INING yang datang untuk hadir musyawarah mediasi yaitu : Sdri. INING (istri dari Sdr. SUKARDI), Sdr. OJO SUTARDI (menantu dari Sdr. SUKARDI dan Sdri. INING), Sdri. IDOH (anak dari Sdr. SUKARDI dan Sdri. INING), Sdr. EDAH SAEDAH (anak dari Sdr. SUKARDI dan Sdri. INING), Sdr. TOHIDI (anak dari Sdr. SUKARDI dan Sdri. INING);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi SOLEH menyerahkan 2 (dua) sertifikat hak milik atas 2 (dua) tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang milik Saksi INING kepada Saksi ELON, namun ketika Saksi telusuri kepada Saksi ELON bahwa Saksi SOLEH telah menjual 2 (dua) berkas sertifikat hak milik seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan baru dibayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terakhir Saksi mendengar sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Sdr. DADANG;

- Bahwa pihak keluarga Saksi INING hendak menebus 2 (dua) sertifikat hak milik atas 2 (dua) tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang milik Saksi INING kepada Saksi ELON, namun saat itu Saksi ELON menolak dengan mengatakan bahwa Saksi ELON tidak memiliki urusan secara langsung dengan Saksi INING terkait 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Kepala Desa Cipelang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang Saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Saksi INING dengan dibuktikan adanya pembayaran SPPT PBB atas nama SUKARDI suami dari Saksi INING dan di C Desa atas nama Sdr. SUKARDI;
- Bahwa Saksi INING menguasai tanah tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang, namun saat ini tanah tersebut terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu;
- Bahwa ketika menjabat sebagai Kepala Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019, Saksi tidak pernah menerima aduan dari masyarakat atau permasalahan khususnya pihak keluarga dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI terhadap penguasaan 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi Nana Suharya bin Wiratja, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi SOLEH Bin NURATMA berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang sejak bulan Agustus 1990 sampai dengan tahun 2016 atau kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) tahun. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator pajak di wilayah Desa Cipelang dan administrasi desa;
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang Saksi ketahui jika tanah tersebut dari C Desa Cipelang dan SPPT sudah atas nama SUKARDI yang sebelumnya Saksi mendapatkan kepercayaan dan menerima penyerahan C Desa dan Pengelolaan SPPT dari Kepala Desa EDI JAYA;
- Bahwa Saksi menerangkan jika mengacu dari leter C Desa Cipelang bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah milik Sdr. SUKARDI dan Saksi INING;
- Bahwa sampai dengan saat ini yang menguasai 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah Sdr. SUKARDI dan Saksi INING;

- Bahwa Sdr. SUKARDI dan Saksi INING bisa memiliki 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) karena tanah tersebut dijual sebelumnya oleh Sdr. NURJAI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana jual beli terhadap dua bidang tanah tersebut dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) milik Saksi INING awalnya diberikan oleh Saksi OJO SUTARDI kepada Terdakwa untuk difotokopi karena saat itu Saksi OJO SUTARDI meminta Terdakwa membantu menjual tanah tersebut, namun oleh Terdakwa sertifikat asli justru diberikan kepada Saksi SOLEH, yang kemudian oleh Saksi SOLEH digadaikan kepada Saksi ELON;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) digarap secara langsung oleh Sdr. SUKARDI dan Saksi INING untuk dijadikan sawah, namun untuk saat ini kedua bidang tanah tersebut terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh meter persegi) telah terbit alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.217 dan No.218 atas nama NURJAI, dan Saksi mengetahui ketika dimintai keterangan di Tahap Penyidikan;

- Bahwa selama menjabat sebagai perangkat Desa Cipelang dari tahun 1987 sampai dengan 2016, tidak pernah ada yang mengaku sebagai pemilik terhadap dua bidang tanah tersebut dan melakukan gugatan kepemilikan baik perseorangan atau pun ahli waris sampai dengan saat ini. Namun setelah Saksi sudah pensiun dari perangkat Desa Cipelang (Sekdes Cipelang), Saksi baru mendengar jika terhadap dua bidang tanah tersebut ada yang merasa memiliki yaitu cucu dari Sdr. NURJAI yang bernama SOLEH;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan sesuai dengan nilai Apresial atau penawaran harga dari pihak Pengadaan Tanah kurang lebih senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah), yang mana kerugian Saksi INING sebesar nominal tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi Yusuf Syaripuddin bin Sudayat, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi SOLEH Bin NURATMA berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di Kantor Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai Kepala Desa Cipelang, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Cipelang sejak bulan Juli 2016 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya penjualan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 M² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING. Bahwa Saksi baru mendengar dengan adanya penjualan tanah tersebut pada tahun 2019 sekitar bulan Juni 2019 pernah diadakan musyawarah untuk mediasi di Kantor Desa Cipelang antara pihak keluarga Sdr. SUKARDI dan Saksi INING dengan pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI terkait dengan adanya penguasaan sertifikat 2 (dua) bidang tanah oleh cucu dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI yang bernama Saksi SOLEH namun musyawarah mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Saksi SOLEH sehingga dilakukan undangan kembali kepada Saksi SOLEH, akan tetapi sampai dengan empat kali undangan untuk mediasi terkait penguasaan sertifikat tanah tersebut Saksi SOLEH tidak pernah datang;
- Bahwa pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI yang datang untuk hadir dalam musyawarah mediasi yaitu Sdri. Hj.TUTI (cucu Sdr. NUR`JAI), Sdri. EEN (cucu Sdr. NUR`JAI), Sdr. H.DADANG (cicit Sdr. NUR`JAI anak dari Sdr. EEN), Sdr. TOTONG YANTO AHDianto, S.Hut (cicit Sdr. NUR`JAI anak dari Sdri. EEN), Sdri. CICIH (cucu Sdr. NUR`JAI) dan Sdr. ABAS serta Sdri. ETI kerabat dari pihak keluarga Sdr. NUR`JAI, sedangkan untuk pihak keluarga Sdr. SUKARDI / INING yang datang untuk hadir musyawarah mediasi yaitu Sdri. INING, Sdr. OJO SUTARDI dan pihak keluarga lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan diadakannya musyawarah mediasi di Kantor Desa Cipelang sekira bulan Juni 2019 antara pihak keluarga Sdr. SUKARDI / INING dengan pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI dan baru Saksi ketahui ketika para pihak sudah berkumpul di Desa Cipelang yang pada waktu itu bahwa salah satu pihak keluarga dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI yaitu Saksi SOLEH telah menguasai sertifikat

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang milik Saksi NUR`JAI, dimana Saksi SOLEH bisa menguasai sertifikat tersebut karena awalnya tanah tersebut akan dijual dengan meminta bantuan Terdakwa SUHATNA, kemudian Terdakwa diberikan sertifikat asli untuk di fotokopi, namun oleh Terdakwa sertifikat asli diserahkan kepada Saksi SOLEH, sehingga dilakukan musyawarah dengan tujuan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, dimana pihak keluarga Sdri. INING meminta agar sertifikat diserahkan kembali oleh Saksi SOLEH kepada pihak keluarga Sdr. SUKARDI / INING;

- Bahwa Sdr. SUKARDI dan Saksi INING bisa memiliki 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan cara membeli tanah tersebut dari Sdr. NAYENG SUNARYA menantu dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana, serta berapa harga penjualan kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga lainnya dari pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI mengetahui dengan adanya penjualan 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang oleh Sdr. NAYENG SUNARYA menantu dari Sdr. NUR`JAI Bin UTI kepada Sdr. SUKARDI dan Sdri. INING, namun pada saat akan diadakan musyawarah mediasi di Kantor Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang dihadiri oleh pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI yaitu Sdri. Hj.TUTI (cucu Sdr. NUR`JAI), Sdri. EEN (cucu Sdr. NUR`JAI), Sdr. H.DADANG (cicit Sdr. NUR`JAI anak dari Sdr. EEN), Sdr. TOTONG YANTO AHDianto, S.Hut (cicit Sdr. NUR`JAI anak dari Sdri. EEN), Sdri. CICIH (cucu Sdr. NUR`JAI) dan Sdr. ABAS serta Sdri. ETI kerabat dari pihak keluarga Sdr. NUR`JAI Bin UTI pernah mendengar serta membenarkan kemudian memberikan keterangan bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah dijual oleh Sdr. NUR`JAI Bin UTI kepada pihak Sdr. SUKARDI dan Sdri. INING;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika menjabat sebagai Sekretaris Desa Cipelang, tidak pernah ada permasalahan atau laporan terkait

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah tersebut oleh Saksi INING dari pihak keluarga NUR`JAI Bin UTI;

- Bahwa dengan adanya penguasaan 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang oleh Saksi INING, pihak Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang mempunyai data atau dokumen berupa salinan C Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, apakah masih dalam penguasaan Sdr. SOLEH atau tidak, namun Saksi mendengar informasi bahwa sertifikat tersebut saat ini ada dalam penguasaan orang lain yaitu dalam penguasaan Saksi ELON orang Cijurey-Majalengka kemudian Saksi juga mendengar informasi bahwa sertifikat tersebut dalam penguasaan Sdr. DADANG dan Saksi tidak mengetahui domisili Sdr. DADANG;
- Bahwa Saksi INING mengalami kerugian secara materil karena untuk kedua bidang tanah tersebut karena tanah tersebut terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, dan tidak adanya kedua sertifikat tersebut maka menghambat penerimaan ganti rugi yang menjadi hak Saksi INING;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi Soleh bin Nuratma, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID, yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) buah berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 dan Sertifikat Hak Milik No.218 keduanya atas nama NUR`JAI Bin UTI dari Terdakwa SUHATNA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 2 (dua) buah berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 dan Sertifikat Hak Milik No.218 tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan memberikan Sertifikat Hak Milik No.217 dan Sertifikat Hak Milik No.218 milik Saksi INING tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang sebelumnya adalah milik kakek Saksi yang bernama NUR`JAI Bin UTI, telah dijual oleh Sdr. NUR`JAI kepada Sdr. SUKARDI dan Saksi INING;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak atas 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang kurang lebih seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) tersebut;
- Bahwa 2 (dua) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 dan No.218 keduanya atas nama NUR`JAI Bin UTI yang asli telah dijual oleh Saksi kepada Saksi ELON dan Sdr. DADANG;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Saksi ELON dan sering berkunjung kerumah Saksi yang terletak di Cipinangpait Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, maka ketika Saksi ELON datang bersama saudara DADANG kerumah Saksi, saat itu Saksi memperlihatkan kedua sertifikat kepada Saksi ELON dan Sdr. DADANG

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ELON dan Sdr. DADANG tertarik ingin membeli tanah tersebut dari Saksi, lalu Saksi menghubungi Sdr. AJAT dari Kantah Kabupaten Sumedang untuk datang ke rumah Saksi guna mengetahui keaslian dari kedua sertifikat tersebut, setelah Sdr. AJAT datang ke rumah, Sdr. AJAT menyampaikan bahwa sertifikat tersebut adalah asli dan meminta Saksi untuk menjaga agar tidak hilang dan atas dasar keterangan dari Sdr. AJAT tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi ELON berani harga berapa dan dijawab oleh Saksi ELON bahwa berani membeli tanah tersebut dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dengan adanya penawaran dari Saksi ELON maka Saksi menjual tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut antara Saksi dengan Saksi ELON dan Sdr. DADANG dilakukan keesokan harinya di rumah Sdr. DADANG di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerima uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas transaksi jual beli tanah tersebut, dan selanjutnya Saksi menerima kembali tambahan uang muka secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tambahan uang muka atau DP tanah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Saksi terima dari Sdr. DADANG dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi, dimana penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi tanggal 27 Mei 2019 oleh Saksi ELON;
 - b. Tambahan uang muka atau DP tanah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Saksi terima dari Sdr. DADANG di rumah Sdr. DADANG yang beralamat di Kabupaten Majalengka pada tanggal 22 Juli 2019 dan dibuatkan kuitansi;
 - c. Tambahan uang muka atau DP tanah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Saksi terima dari Sdr. DADANG di rumah Sdr. USUP yang beralamat di Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan dibuatkan tanda terima secara keseluruhan uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2019;
- Bahwa untuk sisa pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menurut penyampaian Sdr. DADANG akan dibayarkan pada

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2019 dihadapan Notaris, namun belum Saksi terima hingga saat ini;

- Bahwa uang muka atau DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil dari penjualan tanah tersebut dipergunakan saksi untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belia juta lima ratus ribu rupiah), Saksi serahkan kepada adik Saksi Sdri. CICIH;
 - b. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi pinjamkan kepada Sdri. IROH sebagai kakak dari istri Saksi;
 - c. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. KARTAM sebagai Kepala Desa Haurgeulis Kabupaten Indramayu untuk biaya operasional pengurusan penjualan tanah tersebut;
 - d. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) Saksi serahkan kepada Sdri. ENIH untuk menebus gadai sawah milik istri Saksi;
- Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu berobat;
- Bahwa Saksi tidak memberikan hasil penjualan kedua bidang tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat ataupun dokumen (Penetapan Ahli Waris / Surat Keterangan Waris) yang menerangkan bahwa Saksi berhak atas tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) berkas dokumen Sertifikat Hak Milik No.217 dan No.218 keduanya atas nama NUR`JAI Bin UTI;
- Bahwa Saksi ASEP SURYA pernah mendatangi Saksi dan meminta tanda tangan Saksi untuk penjualan tanah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi Elon Sahlan bin Jumheli, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi adalah calo atau makelar tanah, yang mana sekitar tahun 2019 Saksi SOLEH bercerita kepada Saksi hendak menjual tanah sawah di Bojongheulang-Cipelang melalui Saksi, sehingga Saksi meminta agar Saksi SOLEH memperlihatkan sertifikat atas tanah tersebut kepada Saksi, dimana dalam sertifikat tanah tersebut tertulis nama kakek Saksi SOLEH yang bernama NURJAI dan pada waktu itu Saksi membenarkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Saksi SOLEH dan tidak pernah dijual. Kemudian Saksi menawarkan tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan luas seluruhnya kurang lebih 8580 m² (delapan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI tersebut kepada Sdr. DADANG DARMAWAN, lalu Sdr. DADANG DARMAWAN berminat untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Saksi menjemput Saksi SOLEH di rumahnya untuk bertemu dengan Sdr. DADANG DARMAWAN dan transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan pada bulan Mei 2019 di kediaman Sdr. DADANG DARMAWAN yang beralamat di Blok Doar Desa Langjulang Kecamatan Kabupaten Sumedang;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DADANG DARMAWAN membeli tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan luas seluruhnya kurang lebih 8580 M² (delapan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dari Saksi SOLEH seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang muka yang telah diserahkan oleh Sdr. DADANG DARMAWAN kepada Saksi SOLEH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka masih ada sisa pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi WOWO sebagai Kepala Desa Cipelang bersama-sama Saksi OJO pernah mendatangi Saksi dan menanyakan keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI yang asli karena tanahnya telah dibeli oleh pihak keluarga Saksi INING, dan menurut kabar bahwa Saksi telah menerima gadai kedua sertifikat tersebut dari Saksi SOLEH dengan pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak menerima gadai sertifikat tersebut, akan tetapi telah terjadi jual beli tanah antara Saksi SOLEH dengan Sdr. DADANG DARMAWAN melalui Saksi;
- Bahwa Sdr. DADANG DARMAWAN telah menerima 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI dari Saksi SOLEH;
- Bahwa bukti pembayaran penjualan tanah berupa kwitansi sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan Sdr. DADANG DARMAWAN kepada Saksi SOLEH tersebut dikuasai atau disimpan oleh Sdr. DADANG DARMAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengecek terlebih dahulu lokasi dan kepemilikan tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan luas seluruhnya kurang lebih 8580 M² (delapan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang akan dijual melalui Saksi kepada Sdr. DADANG DARMAWAN;
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran atas pekerjaan Saksi sebagai makelar dalam penjualan tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan luas seluruhnya kurang lebih 8580 M² (delapan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dari Sdr. DADANG DARMAWAN;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DADANG DARMAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi setelah kedua bidang tanah tersebut memperoleh penggantian dari proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi Asep Surya Nugraha, SH. bin Nandang, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi merupakan Kuasa Hukum dari Sdr. SOLEH dan Sdri. CICIH untuk pengurusan kepentingan Tol;
- Bahwa Saksi telah menerima sertifikat atas nama NURJAI dengan nomor hak milik M 217 dan M 218 Desa Cipelang Kecamatan Tomo – Ujungjaya Kabupaten Sumedang dari Sdr. ASEP SUDRAJAT (Kadinsosnaker Kabupaten Sumedang), kemudian Saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Bagian Locket PTSP Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang berdasarkan 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara tanggal 18 Maret 2020 untuk permohonan pemekaran dengan dasar adanya Surat Kuasa dari Sdr. SOLEH dan Sdri. CICIH, lalu setelah dilakukan pemekaran sertifikat atas nama NURJAI tersebut

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi memberikan sertifikat kepada Sdr. ASEP SUDRAJAT (Kadinsosnaker Kabupaten Sumedang) untuk Proyek Jalan Tol Cisumdawu agar bisa mendapatkan pengajuan resume harga ganti rugi tanah yang akan terkena jalan tol cisumdawu kepada Sdr. SOLEH dan Sdri. CICIH;

- Bahwa sertifikat atas nama NURJAI dengan nomor hak milik M 217 dan M 218 Desa Cipelang Kecamatan Tomo – Ujungjaya Kabupaten Sumedang adalah milik Saksi SOLEH yang merupakan cucu dari Sdr. NURJAI, akan tetapi setelah menerima sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang pada saat itu Saksi tidak memberikan kepada Saksi SOLEH, melainkan kepada Sdr. ASEP SUDRAJAT (Kadinsosnaker Kabupaten Sumedang), karena sebelumnya Saksi menerima sertifikat tersebut dari Sdr. ASEP SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kedua sertifikat tersebut sudah berubah nomor menjadi sertifikat hak milik No.41 untuk Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan berubah nomor menjadi sertifikat hak milik No.42 untuk Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, dikarenakan Saksi tidak mengajukan perubahan nomor atas sertifikat tersebut, dan tidak pernah ada penyampaian dari Pihak Badan Pertanahan Nasional mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga kedua sertifikat berada dalam penguasaan Sdr. ASEP SUDRAJAT (Kadinsosnaker Kabupaten Sumedang) dan diserahkan kepada Saksi, namun sepengetahuan Saksi bahwa sebelumnya Sdr. ASEP SUDRAJAT memperoleh sertifikat tersebut dari Sdr. DADANG DARMAWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertifikat tersebut oleh Sdr. ASEP SUDRAJAT kemudian diserahkan kepada Sdr. ENDANG;
- Bahwa Saksi sebelum menyerahkan sertifikat nomor hak milik M 217 dan M 218 Desa Cipelang Kecamatan Tomo – Ujungjaya Kabupaten Sumedang kepada Bagian Loker PTSP Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang untuk permohonan pemekaran, dasar lainnya selain adanya Surat Kuasa adalah Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2019, yang mana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris diterangkan Sdr. NURJAI Bin UTI (telah meninggal) telah menikah dengan DARYI (telah

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal) yang dalam pernikahan tersebut dikarunia ahli waris NURATMA (telah meninggal) dan menikah dengan DALMAH (telah meninggal), yang mana dalam perkawinan tersebut dikarunia Anak sebagai Ahli waris yaitu SOLEH dan CICIH SUWARSIH;

- Bahwa Saksi tidak datang ke lapangan untuk mengecek kebenaran kepemilikan sertifikat dan kebenaran ahli waris;
- Bahwa ketika ada permasalahan baru Saksi mengetahui jika (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang bukan merupakan hak Saksi SOLEH, melainkan milik Saksi INING;
- Bahwa Saksi SOLEH tidak pernah memberitahukan jika sertifikat tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ahli waris Sdr. NURJAI yang tertera dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tidak lengkap, melainkan masih ada Ahli waris lainnya sebelum sertifikat berubah nomor, akan tetapi saat itu proses pemekaran sudah berjalan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ada permasalahan Ahli Waris lainnya dari Sdr. NURJAI yaitu Saksi TUTI dan Saksi EEN menyampaikan bahwa kedua bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah milik Saksi INING karena telah dijual oleh Sdr. NURJAI, namun hal tersebut tidak diakui oleh Saksi SOLEH dan Sdr. CICIH;
- Bahwa melakukan pemblokiran kedua sertifikat tersebut karena dinyatakan bahwa kedua bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah tanah adat.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi Asep Sudrajat bin Iwa Suganda, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI seluas 5130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi telah menandatangani 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 13 Maret 2020 penyerahan 2 (dua) buah sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.218 untuk luas tanah 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.217 untuk luas tanah 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dari Sdr. DADANG DARMAWAN;
- Bahwa Saksi tidak ada saksi lain yang mengetahui dengan adanya penyerahan sertifikat dari Sdr. DADANG DARMAWAN;
- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) buah sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.218 untuk luas tanah 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.217 untuk luas tanah 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dari Sdr. DADANG DARMAWAN untuk meneliti terkait keabsahan sertifikat tersebut, karena Sdr. SOLEH telah meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk kepentingan pribadi Sdr. SOLEH;
- Bahwa Saksi menerangkan selain menerima 2 (dua) buah sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.218 untuk luas tanah 5130 m² (lima ribu

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.217 untuk luas tanah 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dari Sdr. DADANG DARMAWAN, ada berkas surat atau dokumen lainnya yang Saksi terima dari Sdr. DADANG DARMAWAN yaitu berupa PPJB antara Saksi SOLEH dengan Sdr. ENDANG;

- Bahwa setelah menerima 2 (dua) buah sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.218 untuk luas tanah 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.217 untuk luas tanah 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dari Sdr. DADANG DARMAWAN, sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada Saksi ASEP SURYA NUGRAHA, S.H. yaitu pada tanggal 15 Maret 2020 di rumah Saksi untuk diteliti keabsahan terkait dengan sertifikat tersebut ke Kantor BPN Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak ada keuntungan yang akan Saksi terima terhadap pengurusan 2 (dua) buah sertifikat tersebut ke Kantor BPN Sumedang, akan tetapi pengurusan tersebut dikaitkan dengan adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh Sdr. SOLEH sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa sekarang ini 2 (dua) buah sertifikat tersebut yang telah dilakukan pengurusan di Kantor BPN Sumedang telah Saksi serahkan kepada Sdr. ENDANG;
- Bahwa Saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan kedua sertifikat tanah tersebut, namun sepengetahuan Saksi sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Sdr. ENDANG, karena Saksi melihat pada saat musyawarah, namun ketika musyawarah berlangsung tidak ada Pihak Keluarga dari Saksi INING;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua sertifikat tersebut sudah berubah nomor menjadi sertifikat hak milik No.41 untuk Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan berubah nomor menjadi sertifikat hak milik No.42 untuk Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, dan tidak mengetahui alasan perubahan nomor pada kedua sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.218 untuk luas tanah 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat atas nama NURJAI Bin UTI No.217 untuk luas tanah 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang Saksi terima dari Sdr. DADANG DARMAWAN adalah milik Saksi INING, dan baru mengetahui setelah adanya permasalahan;

- Bahwa Saksi mengetahui jika ahli waris Sdr. NURJAI tidak hanya Saksi SOLEH dan Sdri. CICIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi SOLEH mendapatkan sertifikat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2019.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

13. Saksi Dadang Sulaeman, SH.,MH. Bin Epe Sujana Ria, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah sawah milik Saksi INING yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan Saksi berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut yang beralamat di Jalan Suherman Tarogong Kaler Garut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah berdinis di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penanganan Sengketa sejak bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 atau kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Saksi menerangkan dasar dibuatkannya atau diterbitkannya 1 (satu) lembar surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, karena adanya Surat Permohonan Pemekaran yang diajukan oleh Sdr. ASEP SURYA NUGRAHA, S.H. terhadap atas bidang tanah hak milik terletak di Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dengan nomor hak 217 dan 218. Bahwa Sdr. ASEP SURYA NUGRAHA, S.H. adalah Advokat dan Pensehat Hukum di Law Firm Suryanugraha Associate beralamat di Jalan Raya Bandung-Garut KM 26 Jl. Cihanjuang No.50 Rt.01/Rw.02 Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dari Sdr. SOLEH dan Sdri. CICIH berdasarkan 2 (dua) lembar SURAT KUASA No.005/SK/LW.SNA/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Kemudian adanya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 591/ 221 /Kec./2020 tanggal 17 Maret 2020 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Sertifikat Nomor 217 dan 218 An. NURJAI Bin UTI yang terletak di Desa Cipelang, sebelum tahun 1987 termasuk ke Wilayah Kecamatan Tomo dengan sebutan perwakilan;
- Bahwa isi dari BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik No.217/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4643 /1981 DI 8822/1981 An Nurjani Bin Uti tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m², GS No.281/1981 menurut data dalam buku tanah maupun buku desa Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tercatat M 41 /Cipelang Kecamatan Tomo atas nama Nurjai Bin Uti tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m² GS No.281/1981 DI 8822/1981 DI 208 4693/1981;

Penunjuk pada catatan dalam buku tanah No.41 adalah Berkas Milik Adat Persil No.88 a, S.II C.268;

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.218/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4694 /1981 DI 8820/1981 An Nurjani Bin Uti tanggal 21-01-1981, Luas 5130 m², GS No.282/1981 DI 208 4694/1981 DI 8820/1981;

Data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, tercatat M.42 atas nama

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjai Bin UtI Tanggal 21-01-1981, Luas 5130 Gs No.282/1981
Cipelang Kecamatan Tomo DI 8820/1981 DI 4694/1981;

Penunjuk pada catatan dalam buku tanah Hak Milik No. 42 adalah
Berkas Milik Adat Persil No.72.a. S.H.C No.286;

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa dalam
penomoran Sertifikat Hak Milik No. 217 dan No. 218 terdapat
kesalahan catatan penomoran yang seharusnya Hak Milik No. 41
dan No. 42.

- Bahwa perubahan penomoran terhadap 1 (satu) berkas dokumen
berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1
(satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama
NURJAI Bin UTI dikarenakan terdapat kesalahan catatan penomoran
yang seharusnya Hak Milik No. 41 dan No. 42 sesuai dengan data-data
dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa untuk proses atau prosedur perubahan penomoran terhadap 1
(satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama
NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak
Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI yaitu:
 - a. Terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) berkas
dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin
UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218
atas nama NURJAI Bin UTI dan dicocokkan dengan Buku Tanah
yang ada di Kantor Pertanahan;
 - b. Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) berkas dokumen
berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan
1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas
nama NURJAI Bin UTI, ternyata terdapat perbedaan nomor sertifikat
dengan nomor di buku tanah/warkah;
 - c. Dengan adanya perbedaan nomor sertifikat dengan nomor di buku
tanah/warkah maka terhadap sertifikat tersebut harus dilakukan
perubahan nomor dan dicocokkan dengan nomor di buku
tanah/warkah;
 - d. Bahwa dengan adanya pembetulan nomor sertifikat maka dibuatkan
BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 dari awalnya
1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas
nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI menjadi 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.41 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.42 atas nama NURJAI Bin UTI;

- Bahwa pembetulan nomor terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI sebagaimana BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 agar memudahkan pengecekan terhadap sertifikat tersebut karena semua data sertifikat dan pemegang hak di Kantor Pertanahan dimasukan ke KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan);
- Bahwa untuk dasar sehingga terjadi perubahan penomoran terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI, karena sejak diterbitkannya 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI terdapat kesalahan penomoran sehingga harus diperbaiki dan apabila tidak dilakukan perbaikan nomor maka terhadap sertifikat tersebut tidak dapat terdata di KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan);
- Bahwa berdasarkan arsip dalam permohonan pemekaran orang yang menyerahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang atas sertpikat lama yaitu 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI sebelum dilakukan perubahan penomoran adalah Saksi ASEP SURYA NUGRAHA, S.H. selaku Kuasa dari Saksi SOLEH dan Sdri. CICIH sebagai Ahli Waris dari NURJAI Bin UTI;
- Bahwa saat proses pemekaran /atau perubahan wilayah kecamatan dan perbaikan nomor, tidak ada catatan apapun didalam buku tanah. Dan buku tanah sebelumnya diambil dari bagian arsip dan yang Saksi lihat tulisan tersebut bukan merupakan disposisi pimpinan seperti berbunyi tertuang yang bertuliskan "*Awas masih dalam sengketa jangan proses apapun*" karena adanya permohonan dari pihak Kepolisian Polres Sumedang jika terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan. Bahwa tulisan tersebut dimaksudkan agar sertifikat jangan diproses terhadap perubahan nama pemegang hak dan peralihan hak. Kemungkinan tulisan tersebut dibuat setelah proses pemekaran /atau perubahan wilayah kecamatan dan perbaikan nomor dibuktikan dengan ditanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2020. Berdasarkan data di bagian arsip buku tanah di bon/atau dipinjam oleh seksi Sengketa tanggal 16/11/2020 (copy terlampir). Meskipun demikian dengan ditandatanganinya perbaikan data dan pemekaran tidak mengalihkan hak (tidak ada perubahan hak dan pemegang hak) karena hanya perbaikan administrasi pertanahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI, sudah berubah penomorannya menjadi Sertifikat Hak Milik No.41 dan Sertifikat Hak Milik No.42;
- Bahwa ada mediasi dari Pihak keluarga Saksi INING dan Saksi SOLEH mengenai pembebasan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemblokiran.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

14. Saksi M. Eka Dianna, S.Sos.,MH., dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan penggelapan sertifikat tanah milik Saksi INING Binti SAID yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi INING yang terletak di Dusun Wisnu RT.002 RW.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi INING tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan berdasarkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Saksi pernah berdinis di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sejak bulan April 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernah diterbitkan 1 (satu) lembar surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, karena adanya Surat Permohonan Pemekaran terhadap bidang tanah hak milik terletak di Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dengan nomor hak 217 dan 218 yang diajukan oleh Saksi ASEP SURYA NUGRAHA, S.H. berdasarkan 2 (dua) lembar SURAT KUASA No.005/SK/LW.SNA/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2019 dari Saksi SOLEH dan Sdri. CICIH;
- Bahwa kemudian adanya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 591/ 221 /Kec./2020 tanggal 17 Maret 2020 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Sertifikat Nomor 217 dan 218 An. NURJAI Bin UTI yang terletak di Desa Cipelang, sebelum tahun 1987 termasuk ke Wilayah Kecamatan Tomo dengan sebutan perwakilan.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk isi dari 1 (satu) lembar surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.217/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4643 /1981 DI 8822/1981 An Nurjai Bin Uti tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m², GS No.281/1981 menurut data dalam buku tanah maupun buku desa Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tercatat M 41 /Cipelang Kecamatan Tomo atas nama Nurjai Bin Uti tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m² GS No.281/1981 DI 8822/1981 DI 208 4693/1981 Penunjuk pada catatan dalam buku tanah No.41 adalah Berkas Milik Adat Persil No.88, S.II C.268;
 - b. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.218/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4694 /1981 DI 8820/1981 An Nurjai Bin Uti tanggal 21-01-1981, Luas 5130 m², GS No.282/1981 DI 208 4694/1981 DI 8820/1981. Data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, tercatat M.42

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nurjai Bin UtI Tanggal 21-01-1981, Luas 5130 Gs No.282/1981 Cipelang Kecamatan Tomo DI 8820/1981 DI 4694/1981. Penunjuk pada catatan dalam buku tanah Hak Milik No. 42 adalah Berkas Milik Adat Persil No.72.a. S.H.C No.286;

- c. Berdasarkan poin 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa dalam penomoran Sertifikat Hak Milik No. 217 dan No. 218 terdapat kesalahan catatan penomoran yang seharusnya Hak Milik No. 41 dan No. 42.
- Bahwa perubahan penomoran terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI dikarenakan terdapat kesalahan catatan penomoran yang seharusnya Hak Milik No. 41 dan No. 42 sesuai dengan data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk proses / atau prosedur perubahan penomoran terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI yaitu :
 - a. Terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI dan dicocokkan dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan;
 - b. Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI, ternyata terdapat perbedaan nomor sertifikat dengan nomor di buku tanah/warkah;
 - c. Dengan adanya perbedaan nomor sertifikat dengan nomor di buku tanah/warkah maka terhadap sertifikat tersebut harus dilakukan perubahan nomor dan dicocokkan dengan nomor di buku tanah/warkah;
 - d. Bahwa dengan adanya pembetulan nomor sertifikat maka dibuatkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 dari awalnya 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI menjadi 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.41 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.42 atas nama NURJAI Bin UTI;

- Bahwa pembetulan nomor terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI sebagaimana BERITA ACARA PEMERIKSAAN tanggal 14 Mei 2020 agar memudahkan pengecekan terhadap sertifikat tersebut karena semua data sertifikat dan pemegang hak di Kantor Pertanahan dimasukan ke KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan);
- Bahwa Saksi menerangkan dasar sehingga terjadi perubahan penomoran terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI, karena sejak diterbitkannya 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI terdapat kesalahan penomoran sehingga harus diperbaiki.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan arsip dalam permohonan pemekaran orang yang menyerahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang atas sertipikat lama yaitu 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI sebelum dilakukan perubahan penomoran adalah Saksi ASEP SURYA NUGRAHA, S.H. selaku Kuasa dari Saksi SOLEH dan Sdri. CICIH sebagai Ahli Waris dari NURJAI Bin UTI;
- Bahwa Saksi menerangkan saat proses pemekaran /atau perubahan wilayah kecamatan dan perbaikan nomor, tidak ada catatan apapun didalam buku tanah. Dan buku tanah sebelumnya diambil dari bagian arsip dan yang Saksi lihat tulisan tersebut bukan merupakan disposisi pimpinan seperti berbunyi tertuang yang bertuliskan “ *Awas masih dalam sengketa jangan proses apapun* “ karena adanya permohonan dari pihak Kepolisian Polres Sumedang jika terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tulisan tersebut dimaksudkan agar sertifikat jangan diproses terhadap perubahan nama pemegang hak dan peralihan hak. Kemungkinan tulisan tersebut dibuat setelah proses pemekaran /atau perubahan wilayah kecamatan dan perbaikan nomor dibuktikan dengan ditanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2020. Berdasarkan data di bagian arsip buku tanah di bon/atau dipinjam oleh seksi Sengketa tanggal 16/11/2020 (copy terlampir). Meskipun demikian dengan ditandatanganinya perbaikan data dan pemekaran tidak mengalihkan hak (tidak ada perubahan hak dan pemegang hak) karena hanya perbaikan administrasi pertanahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI, sudah berubah penomorannya menjadi Sertifikat Hak Milik No.41 dan Sertifikat Hak Milik No.42;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.41 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.42 atas nama NURJAI Bin UTI, pada saat itu sudah selesai di proses pemekaranan berkas tersebut berada di loket untuk diambil oleh pemohon /atau kuasanya;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada perubahan penomoran terhadap 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik maka dalam mekanisme adalah dicoret;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu proses pengerjaan masih dilakukan secara manual sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam penomoran sertifikat sehingga tidak sesuai dengan data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI diproses permohonan pemekaran karena tidak ada nota dinas yang menyatakan bahwa kedua sertifikat tersebut sedang dalam sengketa atau permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan pengecekan di lapangan terkait kebenaran Surat Ahli Waris dan kepemilikan tanah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di rumah Sdri. INING yang beralamat di Dusun Wisnu Rt.002 Rw.001 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Terdakwa menerima 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI dari Saksi OJO SUTARDI menantu dari Saksi INING karena Saksi INING akan menjual tanah miliknya dan Terdakwa akan menawarkan tanah tersebut kepada orang yang berminat sehingga Terdakwa menerima sertifikat tersebut untuk difotokopi;
- Bahwa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI yang diterima Terdakwa dari Saksi OJO SUTARDI adalah sertifikat yang asli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat menerima 2 (dua) buah berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 dan Sertifikat Hak Milik No.2018 keduanya atas nama NUR`JAI Bin UTI dari Saksi OJO SUTARDI, tidak dibuatkan surat tanda terima atau bukti penyerahan dokumen dari Saksi INING atau dari Saksi OJO SUTARDI karena sudah menjadi kebiasaan dan adanya kepercayaan dari pemilik tanah kepada Terdakwa sebagai orang yang akan menjual tanahnya atau bisa disebut calo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok Bojongheulang Dusun Pasir Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang akan Terdakwa jual adalah milik Sdr. SUKARDI suami dari Saksi INING dan sudah dikuasai kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI tersebut pada saat ini tidak ada dalam penguasaan Terdakwa karena kedua sertifikat tersebut Terdakwa telah serahkan kepada Sdr. BOYO dan dilakukan di depan rumah Sdr. H. IDIR SUDIRTA alias H. AKBAR di Dusun Mareleng Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2018 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOYO di jalan betulan Desa Cipelang pada saat itu Sdr. BOYO menanyakan kepada Terdakwa apakah benar jika tanah ma INING akan dijual dan dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. BOYO bertanya

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa harga tanah tersebut dan Terdakwa menyampaikan dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bata, pada saat itu Sdr. BOYO menanyakan terkait berkas-berkas (sertifikat hak milik), kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sertifikat tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. BOYO di depan rumah Sdr. H. IDIR SUDIRTA alias HAJI AKBAR;

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI kepada Sdr. BOYO tidak dibuatkan surat tanda terima atau tanda bukti penyerahan dokumen dan surat atau dokumen yang diserahkan selain dari kedua sertifikat tersebut yaitu fotokopi KTP Saksi INING dan fotokopi SPPT/PBB atas nama SUKARDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI yang asli kepada Sdr. BOYO agar kedua sertifikat tersebut digandakan dengan cara difotokopi, dan apabila kedua sertifikat tersebut selesai digandakan seharusnya kedua sertifikat tersebut Terdakwa ambil kembali namun Terdakwa lupa tidak mengambil kembali kedua sertifikat yang asli dari Sdr. BOYO;
- Bahwa sekira tahun 2019 Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan alamat rumah Saksi INING dan menjelaskan ada seseorang yang berpangkat Jenderal berminat membeli tanah Saksi INING dan sanggup membayar dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per tumbak namun harus ada surat hijau, dan pada waktu itu kedua orang tersebut juga menerangkan walaupun sertifikat hak milik untuk tanah Saksi INING ada dalam penguasaan Sdr. SOLEH tetapi sertifikat tersebut bisa diambil dari Sdr. SOLEH, dikarenakan pengurusan pembebasan tanah dilakukan oleh menantu dari Saksi INING yaitu Saksi OJO SUTARDI yang berdomisili di Cinawing-Darmaraja. Bahwa Terdakwa menerangkan memberitahukan kepada Saksi INING dan Saksi OJO SUTARDI agar tidak menyerahkan sertifikat tanah kepada orang lain, sehingga keesokan harinya Saksi OJO SUTARDI dan Saksi IDOH ROHAEDAH mendatangi rumah Saksi INING di Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Terdakwa juga diminta untuk datang kesana, kemudian disana Terdakwa menerangkan kembali tentang kedatangan 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan menanyakan surat hijau (surat terkait dengan ganti rugi tanah yang terkena pembebasan jalan tol

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cisumdawu) serta memberitahukan jika kedua sertifikat tersebut ada dalam penguasaan Saksi SOLEH.

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa di undang oleh Kepala Desa Cipelang Saksi WOWO KARNAWI untuk menghadiri musyawarah di Kantor Desa Cipelang, setelah Terdakwa datang ke Kantor Kepala Desa Cipelang sudah berkumpul pihak keluarga Saksi INING dan juga ada Saksi Hj.TUTI, Saksi EEN serta pihak ahli waris Sdr. NURJAI, yang mana inti dari musyawarah tersebut adalah meminta pertanggungjawaban Terdakwa terkait kedua sertifikat milik Saksi INING yang bisa dalam penguasaan Saksi SOLEH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama Nurja'I bin Ut i dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama Nurja'i bin Ut i saat ini apakah masih ada dalam penguasaan Saksi SOLEH atau tidak, namun Terdakwa mendengar kabar jika kedua sertifikat tersebut oleh Saksi Soleh diserahkan kepada Sdr. Dadang dan Saksi Elon namun Terdakwa tidak mengetahui sertifikat tersebut digadaikan atau dijual oleh Saksi Soleh;
- Bahwa Saksi SOLEH tidak berhak menguasai dan mengalihkan 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 217 atas nama NURJAI dan 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 218 atas nama NURJAI kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI, pada saat ini tidak ada dalam penguasaan Terdakwa, karena kedua sertifikat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. BOYO;
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi Ojo Sutardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 217 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 218 tersebut ditawarkan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bata/atau per tumbak kemudian oleh Terdakwa kedua bidang tanah tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila kedua bidang tanah tersebut terjual adalah sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 217 atas nama NURJAI dengan obyek bidang tanah terletak di Bojongheulang Desa Cipelang

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan fotokopi dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 218 atas nama NURJAI dengan obyek bidang tanah terletak di Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) adalah Sertifikat yang Terdakwa terima dari Saksi OJO SUTARDI dan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi OJO SUTARDI kedua Sertifikat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. BOYO (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, dalah persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 7.656 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 7.656 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 1.117 m² (satu ribu seratus tujuh belas meter persegi);

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak dan Bumi dari Wajib Pajak SUKARDI pembayaran PBB tahun 2020 sebesar Rp.583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang Nomor: 005/66/XI/DS.Cpl/2017 tanggal 2 November 2017 perihal Undangan sosialisasi trase jalan tol yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Ketua Tim P2T Nomor: 591/1301/Pemksm tanggal 27 Nopember 2017 perihal Undangan konsultasi publik yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang Nomor: 005/02/II/Ds.Cpl/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Undangan yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari Ketua Tim P2T nomor : 593/1216/Pemksm tanggal 3 Nopember 2017 perihal Undangan pemberitahuan awal yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar Fotokopi C Desa Wajib Pajak SUKARDI BIN SUKARMA, Nomor Kohir : 537 yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 41 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 42 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya.

yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diperoleh selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal sekitar tahun 1985 alm. Sukardi dan Saksi Ining binti Said yang merupakan suami isteri menerima uang ganti rugi proyek

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



bendungan Jatigede, kemudian alm. Sukardi mencari tanah di wilayah Ujungjaya Kabupaten Sumedang, dan pada saat itu alm. Sukardi berminat terhadap tanah yang berada di Desa Cipelang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, milik alm. Nurja'i bin Ut, kemudian terjadilah tawar menawar harga tanah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bata sehingga pada saat itu alm. Sukardi dan Saksi Ining binti Said pada tanggal 18 Januari 1985 memberikan uang pelunasan pembelian tanah tersebut yang seluruhnya sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima atau kwitansi, selanjutnya alm. Nurja'i bin Ut memberikan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama Nurja'i bin Ut dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama Nurja'i bin Ut sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada alm. Sukardi;

- Bahwa benar lokasi 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 217 atas nama Nurja'i bin Ut dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 218 atas nama Nurja'i bin Ut;
- Bahwa benar proses jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut disaksikan oleh Saksi Ojo Sutardi bin Salhadi yang merupakan menantu alm. Sukardi dan Sdr. Nayeng Sunarya yang merupakan menantu dari alm. Nurja'i;
- Bahwa benar pada saat jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah antara alm. Sukardi dan Saksi Ining binti Said dengan alm. Nurja'i bin Ut dibuatkan tanda terima uang atau kwitansi namun kwitansi tersebut hilang pada saat dijadikan dasar perubahan nama dalam Buku C Desa dan SPPT akan tetapi pihak keluarga telah membuat surat pernyataan mengenai hilangnya kwitansi tersebut yang diketahui oleh cucu dari alm. Nurja'i bin Ut yaitu Sdr. Cicih Suwarsi, Sdr. Een dan Saksi Hj. Tuti Yun Yun serta diketahui juga oleh pihak Kepala Desa Cipelang dan Camat Ujungjaya;
- Bahwa benar kedua sertifikat tersebut masih atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan belum dibalik nama atas nama Saksi INING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli sebelumnya tidak pernah ada permasalahan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk dari pihak keluarga Sdr. NUR'JAI BIN UTI;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan akta jual beli karena ketidaktahuan Saksi dan Sdr. SUKARDI;
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya sekitar tahun 2017 Saksi Ining berniat menjual 2 (dua) bidang tanah sawah yang dibeli sebelumnya dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI, yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, dan yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hakmilik Nomor 218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI;
- Bahwa kemudian pihak keluarga meminta Saksi Ojo Sutardi bin Salhadi sebagai menantu dari Saksi Ining untuk membantu menjualkan 2 (dua) bidang tanah tersebut, kemudian dengan tujuan agar tanah tersebut cepat terjual maka Saksi meminta bantuan Terdakwa SUHATNA untuk menawarkan tanah tersebut, selanjutnya untuk mempermudah Terdakwa SUHATNA dalam menawarkan tanah tersebut maka Saksi menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 217 dan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 218 tersebut kepada Terdakwa untuk difotokopi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan kedua sertifikat tersebut kepada Saksi Ojo Sutardi;
- Bahwa benar kemudian sekira tahun 2018 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOYO di jalan betulan Desa Cipelang pada saat itu Sdr. BOYO menanyakan kepada Terdakwa apakah benar jika tanah ma INING akan dijual dan dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. BOYO bertanya berapa harga tanah tersebut dan Terdakwa menyampaikan dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bata, pada saat itu Sdr. BOYO menanyakan terkait berkas-berkas (sertifikat hak milik), kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sertifikat tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. BOYO di depan rumah Sdr. H. IDIR SUDIRTA alias HAJI AKBAR;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI yang asli kepada Sdr. BOYO agar kedua sertifikat tersebut digandakan dengan cara difotokopi, dan apabila kedua sertifikat tersebut selesai digandakan seharusnya kedua sertifikat tersebut Terdakwa ambil kembali namun Terdakwa lupa tidak mengambil kembali kedua sertifikat yang asli dari Sdr. BOYO;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi INING dan keluarga mendapatkan informasi jika 2 (dua) bidang tanah milik Saksi INING akan terkena proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu dan telah dilakukan pengukuran, kemudian pada Bulan Mei 2019 Terdakwa SUHATNA menelepon Saksi dan menyampaikan agar tidak memberikan sertifikat tanah milik Saksi INING apabila datang pihak dari pembangunan jalan tol meminta sertifikat tersebut. Bahwa setelah mendengar penyampaian Terdakwa SUHATNA, kemudian Saksi mencari sertifikat tanah milik Saksi INING di rumah Saksi yang terletak di Darmaraja namun tidak ditemukan, sehingga Saksi mencari sertifikat tanah tersebut di rumah Saksi INING yang terletak di Desa Cipelang, akan tetapi sertifikat tetap tidak ditemukan, lalu Saksi teringat bahwa di Tahun 2017 Saksi telah menyerahkan kedua sertifikat tanah milik Saksi INING tersebut kepada Terdakwa SUHATNA untuk di fotokopi pada saat meminta bantuan Terdakwa SUHATNA menjual tanah milik Saksi INING, dimana sertifikat tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa SUHATNA, sehingga Saksi menanyakan keberadaan sertifikat tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa saat itu hanya menyerahkan fotokopinya saja dan menyampaikan bahwa sertifikat asli telah diserahkan kepada Saksi SOLEH Bin NURATMA yang merupakan cucu dari NUR`JAI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa SUHATNA menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi SOLEH, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak menyampaikan alasan yang jelas kepada Saksi, dan ketika Saksi meminta agar Terdakwa mengambil kembali sertifikat tersebut dari Saksi SOLEH, saat itu Terdakwa menyampaikan tidak sanggup tanpa memberikan alasan;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Saksi HJ. TUTI yang juga merupakan cucu dari Sdr. NUR`JAI BIN UTI menelpon Sdr. NUNUNG dan menitip pesan agar menyampaikan kepada Saksi INING bahwa 2 sertifikat tanah milik Saksi INING telah Saksi SOLEH gadaikan kepada Saksi ELON SAHLAN Bin JUMHELI yang berdomisili di Kampung Cipinang Desa Cijurey

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Soleh yang menerangkan bahwa 2 (dua) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 dan No.218 keduanya atas nama Nurja'i bin UtI yang asli telah dijual oleh Saksi Soleh kepada Saksi Elon dan Sdr. Dadang dengan harga yang disepakati sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada Saksi Soleh sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kedua sertifikat tersebut sudah Saksi Soleh serahkan kepada Saksi Elon dan Sdr. Dadang;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Saksi Soleh untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI kepada Sdr. SOLEH, sebelumnya tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Saksi ataupun kepada Saksi INING;
- Bahwa benar Saksi Ining sudah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah yang pertama di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik no.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan yang kedua di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik no.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI;
- Bahwa benar 2 (dua) bidang tanah tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan pihak keluarga Sdri. INING sudah mendapatkan appraisal atau mendapatkan penawaran harga ganti rugi dari pihak Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu, namun dengan adanya kejadian tersebut penggantian ganti rugi menjadi terhambat, karena pihak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu meminta 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli, sedangkan sampai saat ini

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INING dan keluarga tidak mengetahui keberadaan kedua sertifikat tersebut, sehingga Saksi INING menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Dadang Sulaeman, SH.,MH. bin Epe yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dan Saksi M. Eka Dianna, SSos.,MH., yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang yang menerangkan pernah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, yang berisi antara lain sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.217/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4643 /1981 DI 8822/1981 An Nurjai Bin Ut i tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m², GS No.281/1981 menurut data dalam buku tanah maupun buku desa Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tercatat M 41 /Cipelang Kecamatan Tomo atas nama Nurjai Bin Ut i tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m² GS No.281/1981 DI 8822/1981 DI 208 4693/1981 Penunjuk pada catatan dalam buku tanah No.41 adalah Berkas Milik Adat Persil No.88, S.II C.268;
 - b. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.218/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4694 /1981 DI 8820/1981 An Nurjai Bin Ut i tanggal 21-01-1981, Luas 5130 m², GS No.282/1981 DI 208 4694/1981 DI 8820/1981. Data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, tercatat M.42 atas nama Nurjai Bin Ut i Tanggal 21-01-1981, Luas 5130 Gs No.282/1981 Cipelang Kecamatan Tomo DI 8820/1981 DI 4694/1981. Penunjuk pada catatan dalam buku tanah Hak Milik No. 42 adalah Berkas Milik Adat Persil No.72.a. S.H.C No.286;
 - c. Berdasarkan poin 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa dalam penomoran Sertifikat Hak Milik No. 217 dan No. 218 terdapat kesalahan catatan penomoran yang seharusnya Hak Milik No. 41 dan No. 42.
- Bahwa benar perubahan penomoran terhadap Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI dikarenakan terdapat kesalahan catatan penomoran yang seharusnya Hak Milik No. 41 dan No. 42 sesuai dengan data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, sehingga Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI telah berubah nomor menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 42;

- Bahwa benar Saksi Ining binti Said sebagai pemilik sah atas tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik no.217 atas nama Nurjai bin Uti dan yang kedua di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik no.218 atas nama Nurjai bin Uti yang telah berubah nomor menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka akan langsung dipertimbangkan dan dibuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang bernama Suhatna alias Pa Olot alias Eno bin Sukarya yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang-orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja*" menunjukkan unsur perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, lebih lanjut yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui itu adalah seseorang dalam hal melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, atau bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Arrest Hoge Raad* yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar berawal sekitar tahun 1985 alm. Sukardi dan Saksi Ining binti Said yang merupakan suami isteri menerima uang ganti rugi proyek bendungan Jatigede, kemudian alm. Sukardi mencari tanah di wilayah Ujungjaya Kabupaten Sumedang, dan pada saat itu alm. Sukardi berminat terhadap tanah yang berada di Desa Cipelang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, milik alm. Nurja'i bin Ut, kemudian terjadilah tawar menawar harga tanah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bata sehingga pada saat itu alm. Sukardi dan Saksi Ining binti Said pada tanggal 18 Januari 1985 memberikan uang pelunasan pembelian tanah tersebut yang seluruhnya sebesar Rp.3.720.000,-

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima atau kwitansi, selanjutnya alm. Nurja'i bin Utu memberikan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama Nurja'i bin Utu dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama Nurja'i bin Utu sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada alm. Sukardi dan proses jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut disaksikan oleh Saksi Ojo Sutardi bin Salhadi yang merupakan menantu alm. Sukardi dan Sdr. Nayeng Sunarya yang merupakan menantu dari alm. Nurja'i;

Bahwa, lokasi 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 217 atas nama Nurja'i bin Utu dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 218 atas nama Nurja'i bin Utu;

Bahwa, pada saat jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah antara alm. Sukardi dan Saksi Ining binti Said dengan alm. Nurja'i bin Utu dibuatkan tanda terima uang atau kwitansi namun kwitansi tersebut hilang pada saat dijadikan dasar perubahan nama dalam Buku C Desa dan SPPT akan tetapi pihak keluarga telah membuat surat pernyataan mengenai hilangnya kwitansi tersebut yang diketahui oleh cucu dari alm. Nurja'i bin Utu yaitu Sdri. Cicih Suwarsi, Sdri. Een dan Saksi Hj.Tuti Yun Yun serta diketahui juga oleh pihak Kepala Desa Cipeulang dan Camat Ujungjaya;

Bahwa benar kedua sertifikat tersebut masih atas nama NUR'JAI BIN UTU Bin UTU dan belum dibalik nama atas nama Saksi INING;

Bahwa sejak tanah tersebut dibeli sebelumnya tidak pernah ada permasalahan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk dari pihak keluarga Sdr. NUR'JAI BIN UTU;

Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan akta jual beli karena ketidaktahuan Saksi dan Sdr. SUKARDI;

Bahwa kronologis kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya sekitar tahun 2017, Saksi INING berniat menjual 2 (dua) bidang tanah sawah yang dibeli sebelumnya dari Sdr. NUR'JAI BIN UTU, yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 217 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI, dan yang terletak di Blok Bojongheulang, Desa Cipeulang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik Nomor 218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI kemudian pihak keluarga meminta Saksi Ojo Sutardi bin Salhadi sebagai menantu dari Saksi Ining untuk membantu menjualkan 2 (dua) bidang tanah tersebut, kemudian dengan tujuan agar tanah tersebut cepat terjual maka Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menawarkan tanah tersebut, selanjutnya untuk mempermudah Terdakwa dalam menawarkan tanah tersebut maka Saksi menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 217 dan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 218 tersebut kepada Terdakwa untuk difotokopi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada Saksi Ining maupun Saksi Ojo Sutardi;

Bahwa, kemudian sekira tahun 2018 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOYO di jalan betulan Desa Cipelang pada saat itu Sdr. BOYO menanyakan kepada Terdakwa apakah benar jika tanah ma INING akan dijual dan dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. BOYO bertanya berapa harga tanah tersebut dan Terdakwa menyampaikan dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bata, pada saat itu Sdr. BOYO menanyakan terkait berkas-berkas (sertifikat hak milik), kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sertifikat tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. BOYO di depan rumah Sdr. H. IDIR SUDIRTA alias HAJI AKBAR dan tujuan Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR`JAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR`JAI Bin UTI yang asli kepada Sdr. BOYO agar kedua sertifikat tersebut digandakan dengan cara difotokopi, dan apabila kedua sertifikat tersebut selesai digandakan seharusnya kedua sertifikat tersebut Terdakwa ambil kembali namun Terdakwa lupa tidak mengambil kembali kedua sertifikat yang asli dari Sdr. BOYO;

Bahwa, kemudian pada tahun 2018 Saksi INING dan keluarga mendapatkan informasi jika 2 (dua) bidang tanah milik Saksi INING akan terkena proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu dan telah dilakukan pengukuran, kemudian pada Bulan Mei 2019 Terdakwa menelepon Saksi Ojo Sutardi dan menyampaikan agar tidak memberikan surat terkait tanah milik Saksi INING apabila datang pihak dari pembangunan jalan tol meminta lalu setelah mendengar penyampaian Terdakwa kemudian Saksi Ojo Sutardi mencari sertifikat tanah milik Saksi Ining di rumah Saksi Ojo yang terletak di

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Darmaraja namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Ojo mencari sertifikat tanah tersebut di rumah Saksi INING yang terletak di Desa Cipelang akan tetapi sertifikat tetap tidak ditemukan, lalu Saksi Ojo Sutardi teringat bahwa di tahun 2017 Saksi telah menyerahkan kedua sertifikat tanah milik Saksi INING tersebut kepada Terdakwa untuk difotokopi pada saat meminta bantuan Terdakwa menjual tanah milik Saksi INING, dimana sertifikat tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi menanyakan keberadaan sertifikat tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa saat itu hanya menyerahkan fotokopinya saja dan menyampaikan bahwa sertifikat asli telah diserahkan kepada Saksi SOLEH Bin NURATMA yang merupakan cucu dari alm. Nurja'i;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi SOLEH, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak menyampaikan alasan yang jelas kepada Saksi, dan ketika Saksi meminta agar Terdakwa mengambil kembali sertifikat tersebut dari Saksi SOLEH, saat itu Terdakwa menyampaikan tidak sanggup tanpa memberikan alasan;

Bahwa, pada bulan Juni 2019 Saksi HJ. TUTI yang juga merupakan cucu dari Sdr. NUR'JAI BIN UTI menelpon Sdr. NUNUNG dan menitip pesan agar menyampaikan kepada Saksi INING bahwa 2 sertifikat tanah milik Saksi INING telah Saksi SOLEH gadai kepada Saksi ELON SAHLAN Bin JUMHELI yang berdomisili di Kampung Cipinang Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Soleh yang menerangkan bahwa 2 (dua) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 dan No.218 keduanya atas nama Nurja'i bin Uti yang asli telah dijual oleh Saksi Soleh kepada Saksi Elon dan Sdr. Dadang dengan harga yang disepakati sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada Saksi Soleh sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kedua sertifikat tersebut sudah Saksi Soleh serahkan kepada Saksi Elon dan Sdr. Dadang;

Bahwa benar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Saksi Soleh untuk keperluan pribadinya;

Bahwa benar Saksi Ining sudah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah yang pertama di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan di Blok Bojongheulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi);

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Dadang Sulaeman, SH.,MH. bin Epe yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dan Saksi M. Eka Dianna, SSos.,MH., yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang yang menerangkan pernah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, yang berisi antara lain sebagai berikut pernah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, yang berisi sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No.217/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4643 / 1981 DI 8822/1981 An Nurjai Bin Ut i tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m², GS No.281/1981 menurut data dalam buku tanah maupun buku desa Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tercatat M 41 /Cipelang Kecamatan Tomo atas nama Nurjai Bin Ut i tanggal 12-01-1981, Luas 3450 m² GS No.281/1981 DI 8822/1981 DI 208 4693/1981 Penunjuk pada catatan dalam buku tanah No.41 adalah Berkas Milik Adat Persil No.88, S.II C.268;
- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.218/Desa Cipelang Kecamatan Tomo DI 208 4694 /1981 DI 8820/1981 An Nurjai Bin Ut i tanggal 21-01-1981, Luas 5130 m², GS No.282/1981 DI 208 4694/1981 DI 8820/1981. Data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, tercatat M.42 atas nama Nurjai Bin Ut i Tanggal 21-01-1981, Luas 5130 Gs No.282/1981 Cipelang Kecamatan Tomo DI 8820/1981 DI 4694/1981. Penunjuk pada catatan dalam buku tanah Hak Milik No. 42 adalah Berkas Milik Adat Persil No.72.a. S.H.C No.286;
- c. Berdasarkan poin 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa dalam penomoran Sertifikat Hak Milik No. 217 dan No. 218 terdapat kesalahan catatan penomoran yang seharusnya Hak Milik No. 41 dan No. 42.

Bahwa, perubahan penomoran terhadap Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI dikarenakan terdapat kesalahan catatan penomoran yang seharusnya Hak Milik No. 41 dan No. 42 sesuai dengan data-data dalam buku tanah maupun buku desa yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, sehingga Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NURJAI Bin UTI dan Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NURJAI Bin UTI telah berubah nomor menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 42;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan ternyata benar Saksi Ining binti Said adalah pemilik sah tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Nurja'i bin Ut i pada tanggal 18 Januari 1985 dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik no.217 atas nama Nurja'i bin Ut i dan yang kedua di Blok Bojongheulang Desa Cipeulang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) berkas dokumen berupa sertifikat hak milik no.218 atas nama Nurja'i bin Ut i, yang kemudian telah berubah nomor menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun;

Bahwa, perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI kepada Sdr. BOYO dan Sdr. SOLEH, sebelumnya tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Saksi INING Binti SAID;

Bahwa, 2 (dua) bidang tanah tersebut terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan pihak keluarga Sdri. INING sudah mendapatkan appraisal atau mendapatkan penawaran harga ganti rugi dari pihak Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu, namun dengan adanya kejadian tersebut penggantian ganti rugi menjadi terhambat, karena pihak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu meminta 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.217 atas nama NUR'JAI BIN UTI dan 1 (satu) berkas dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No.218 atas nama NUR'JAI BIN UTI Bin UTI yang asli, sedangkan sampai saat ini Saksi INING dan keluarga tidak mengetahui keberadaan kedua sertifikat tersebut, sehingga Saksi INING menderita kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan asal muasal barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut secara melawan hukum diperoleh berdasarkan

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



alas hukum yang sah, yakni adanya peralihan dari pemilik yang sah kepada Terdakwa baik secara keperdataan maupun aturan hukum lainnya, namun Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diserahkan tersebut, contohnya adalah pinjam meminjam, sewa menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata benar keberadaan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 217 dan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 218 milik Saksi Hj. Ining binti Said pada Terdakwa awalnya adalah karena Saksi Ojo Sutardi yang merupakan menantu Saksi Ining binti Said meminjamkan kepada Terdakwa untuk digandakan atau difotokopi dikarenakan Terdakwa akan membantu menjualkan kedua bidang tanah tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 217 dan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 218 tersebut kepada Saksi Ojo Sutardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* yang mensyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata benar perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama Sdr. Boyo (tidak dapat dilakukan penuntutan karena telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No.47.3/06/Ds.Cpl/2021 tanggal 27 Juni 2021) dan Saksi Soleh bin Nuratma, dimana awalnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 217 dan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 218 tersebut kepada Sdr. Boyo (alm.) lalu kepada Saksi Soleh bin Nuratma yang kemudian menggadaikan kedua sertifikat tersebut kepada Saksi Elon dan Sdr. Dadang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 7.656 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 7.656 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 1.117 m² (satu ribu seratus tujuh belas meter persegi);

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak dan Bumi dari Wajib Pajak SUKARDI pembayaran PBB tahun 2020 sebesar Rp.583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang Nomor: 005/66/XI/DS.Cpl/2017 tanggal 2 November 2017 perihal Undangan sosialisasi trase jalan tol yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Ketua Tim P2T Nomor: 591/1301/Pemksm tanggal 27 Nopember 2017 perihal Undangan konsultasi publik yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang Nomor: 005/02/II/Ds.Cpl/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Undangan yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari Ketua Tim P2T nomor : 593/1216/Pemksm tanggal 3 Nopember 2017 perihal Undangan pemberitahuan awal yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar Fotokopi C Desa Wajib Pajak SUKARDI BIN SUKARMA, Nomor Kohir : 537 yang telah dilakukan pemateraian;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan milik Saksi Ojo Sutardi bin Salhadi, maka haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 41 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 42 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Dadang Sulaeman, SH., MH., oleh karena itu haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhatna alias Pa Olot alias Eno bin Sukarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhatna alias Pa Olot alias Eno bin Sukarya tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
 - 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi);
 - 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak Bl Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 7.656 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);

- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0094.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 7.656 m² (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2005 luas tanah 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi);
- 1 (satu) lembar SPPT/PBB NOP: 32.13.120.001.003-0093.0 letak obyek pajak BI Bebera Pasir Cipelang Ujungjaya atas dan alamat wajib pajak SUKARDI B SUKARMA untuk tahun 2020 luas tanah 1.117 m² (satu ribu seratus tujuh belas meter persegi);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak dan Bumi dari Wajib Pajak SUKARDI pembayaran PBB tahun 2020 sebesar Rp.583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang Nomor: 005/66/XI/DS.Cpl/2017 tanggal 2 November 2017 perihal Undangan sosialisasi trase jalan tol yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Ketua Tim P2T Nomor: 591/1301/Pemksm tanggal 27 Nopember 2017 perihal Undangan konsultasi publik yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Desa Cipelang Nomor: 005/02/II/Ds.Cpl/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Undangan yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar Fotokopi surat dari Ketua Tim P2T nomor : 593/1216/Pemksm tanggal 3 Nopember 2017 perihal Undangan pemberitahuan awal yang telah dilakukan pemateraian;
- 1 (satu) lembar Fotokopi C Desa Wajib Pajak SUKARDI BIN SUKARMA, Nomor Kohir : 537 yang telah dilakukan pemateraian;

Dikembalikan kepada Saksi Ojo Sutardi bin Salhadi;

- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 41 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 3450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) berkas fotokopi dokumen berupa buku tanah HM No. 42 yang sudah dilegalisir untuk Sertifikat Hak Milik No. 218 atas nama NURJAI Bin UTI terhadap 1 (satu) bidang tanah di Blok Bojongheulang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang seluas 5130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) berikut data pendukung lainnya.

Dikembalikan kepada Saksi Dadang Sulaeman, SH., MH.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Dr. Indah Wastukencana Wulan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Meniek Emelinna Latuputty, SH., M.H., dan Leo Mampe Hasugian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Ahmad Dice Novendra, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Meniek Emelinna Latuputty, SH., MH.

Dr. Indah Wastukencana W, SH., M.H.

Leo Mampe Hasugian, SH.

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, SH., MH.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Smd